

CASH WAQF LINKED SUKUK (CWLS) DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

Achmad Rifai, Muhammad Lathoif Ghozali,

Ashif Jauhar Winarto

Pascasarjana Ekonomi Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya

02040320002@student.uinsby.ac.id,

muhammadlathoif@gmail.com, ashifjauhar@gmail.com

ABSTRACT

Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) was born because of the demands of modern times that require everything to be easy, practical and simple. However, behind all the conveniences provided by cash waqf, there is still a fundamental problem, namely the issue of legal legality. The legal status of cash waqf is viewed from the perspective of masalah mursalah. This research belongs to the category of literature research, while in analyzing the data obtained, the researcher uses a prescriptive analysis approach. The data collection technique used is documentation technique. Cash waqf has been considered valid, because the conditions for masalah haqiqi (masalah that are actually realized in real terms in the field), masalah ammah (masalah that are general in nature are not only enjoyed by a certain person or group of people), masalah mulaman bi syar'i (masalah that is in harmony with and T does not conflict with the Shari'ah) has been fulfilled in cash waqf. So that the legal status of cash waqf is halal. Moreover, the requirements of al habsu ma" a baqo aynihi (holding

goods without losing their essence) also remain in cash waqf.

Keywords: *Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS), masalah mursalah, Waqf*

Pendahuluan

Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) adalah salah satu bentuk investasi berbasis sosial di Indonesia. Wakaf uang yang dikumpulkan oleh Badan Wakaf Indonesia selaku *Nazhir* yang kemudian diserahkan ke BNI Syariah dan Bank Muamalat Indonesia sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKSPWU) akan diawasi dan ditempatkan pada Sukuk Negara atau sebaliknya SBSN (Surat Berharga Syariah Negara) diberikan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).¹

Integrasi Sukuk dan Wakaf Tunai merupakan pembaharuan untuk terus meningkatkan sektor keuangan syariah dan juga dalam sektor sosial syariah. Sektor ini seringkali disebut dengan *Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)* yang merupakan satu dari beberapa pembaharuan untuk terus meningkatkan ekosistem ekonomi syariah dibidang sosial. Saat ini integrasi sukuk dan wakaf tunai sedang berbenah untuk mencapai tujuan instrumen baru yang seringkali disebut dengan CWLS.²

Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) merupakan salah satu instrumen wakaf yang dibentuk oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI). Nurlaili menjelaskan dalam tesisnya bahwa Sukuk

¹BWI, "CWLS", dalam <https://www.bwi.go.id/cash-waqf-linked-sukuk/> (diakses pada Senin, 22 November 2021 pukul 21.00 WIB)

²Hida Hiyanti, Tettet Fitrijanti, and Citra Sukmadilaga, "Pengaruh Literasi Dan Religiusitas Terhadap Intensi Berwakaf Pada *Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)*," *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, Vol. 4, No. 3, 2020, h. 493-507.

Wakaf Uang merupakan salah satu instrumen usaha syariah yang memiliki aspek sosial dimana pengembalian akaf uang dikumpulkan oleh Badan Wakaf Indonesia sebagai nadzir umum melalui Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU). Diawasi dan dikontribusikan atas instrumen Sukuk Negara atau SBSN yang diberikan oleh Jasa Uang. CWLS diberangkatkan pada 12-14 Oktober 2018 pada acara *Annual Gathering International Monetary Fund (IMF) Bank Dunia* di Bali. Penerbitan pokok diselesaikan Kementerian Keuangan 1 Maret 2020.³

Ide tentang *Cash Waqf Linked Sukuk* tidak segera disadari masyarakat umum. Sosialisasi tidak henti-hentinya dilakukan oleh majelis-majelis terkait seperti Badan Wakaf Indonesia (BWI). Menurut M. Nuh, salah satu kendala peningkatan wakaf sebagai landasan aset sosial bagi individu adalah kurangnya tingkat literasi masyarakat tentang wakaf. Akademisi dan peneliti terus berupaya untuk menciptakan tulisan tentang wakaf karena sangat penting untuk meningkatkan dan menyelesaikan literasi tentang wakaf untuk menjadikan wakaf sebagai organisasi aset sosial bagi individu di Indonesia. Karya tulis ini juga bermaksud untuk melakukan hal tersebut dan untuk mengkonsentrasikan pembahasan tentang CWLS perspektif *masalah mursalah*.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kepustakaan. Sumber referensi didapatkan dari bahan pustaka seperti buku, artikel, karya ilmiah peneliti, makalah, media daring dan lain-lainnya terkait permasalahan yang diteliti. Analisisnya dengan

³DJPPR, "Penerbitan *CWLS*" dalam <https://www.djppr.kemenkeu.go.id/page/load/2736/penerbitan-sukuk-wakaf--cash-waqflinked-sukuk> cwls serisw001-pada-tanggal-10-maret-2020-dengan-cara-private-placement, diakses pada Senin, 22 November 2021 pukul 21.00 WIB

Kajian *Ushul Fiqh* karya Abdul Wahab Khalaf dalam teknik *Maslahah mursalah*, diantaranya: 1). Berupa *Maslahah Haqiqi*, 2). *Maslahah Ammah* (umum), 3). *Maslahah* yang sesuai dengan ketentuan yang berdasarkan *nash* dan *ijma'*.

Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)

Wakafa berasal dari bahasa arab yang memiliki arti wakaf. Wakaf merupakan sesuatu yang ditahan. Ketika berdiskusitentang wakaf sama saja berbicara asset atau harta dari kaum muslim. Wakaf diperuntukkan demi kemaslahatan umat yang dapat diambil keuntungan dan pokok dari wakaf tersebut yang ditahan sehingga menjadikan kemanfaatan pada sesama masyarakat.⁴

Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) yang familiar dikenal masyarakat sebagai instrument investasi berstandar syariah yang bersifat sosial. Dalam hal ini wakaf dalam bentuk uang yang sudah dikumpulkan ke BWI yang mana BWI sebagai pihak yang menerima wakaf uang (LKS-PWU), dan selanjutnya diposisikan dan dikelola oleh Kemenkeu (Kementerian Keuangan) sebagai pihak yang menerbitkan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).⁵

Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) adalah salah satu jenis investasi syariah di Indonesia yang memiliki aspek sosial dimana wakaf uang dikumpulkan oleh Badan Wakaf Indonesia sebagai *nazhir* melalui Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKSPWU) kemudian, pada saat itu, diawasi dan

⁴Azwar Anas and Muhammad Nafik Hadi Ryandono, "Wakaf Produktif Dalam Pemberantasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Ekonomi Di Yayasan Nurul Hayat Surabaya," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, Volume 4, No. 3 2017, h. 253.

⁵Wina Paul and Rachmad Faudji, "Cash Waqf Linked Sukuk Dalam Optimalkan Pengelolaan Wakaf Benda Bergerak (Uang)," *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, Volume 4, Nomor 2, 2020, h. 1-18.

ditetapkan pada instrumen Sukuk Negara. atau sebaliknya SBSN (Surat Berharga Syari'ah Negara) diberikan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).⁶ Kedua instrumen yang dikolaborasikan antara sukuk dan wakaf baik *Cash Waqf Linked Sukuk* Asli maupun *Waqf Linked Sukuk* diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih besar. Sukuk bergantung pada standar ijarah, sedangkan wakaf bersifat sosial tanpa keuntungan.⁷

CWLS unik dalam kaitannya terhadap *Waqf Linked Sukuk*. *Waqf Linked Sukuk* merupakan sejenis instrumen sukuk atau obligasi syariah yang menjadikan tanah sebagai wakaf sumber daya fundamental sehingga bermanfaat.⁸ Otoritas publik melalui Kementerian Keuangan terus melakukan berbagai upaya untuk menumbuhkan Sukuk Negara, termasuk melalui peningkatan pembiayaan inovatif berbasis sukuk dengan tujuan berbasis sosial melalui pengembangan CWLS. CWLS ini diharapkan dapat bekerja sama dengan Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan wakaf tunai untuk memiliki opsi menempatkan wakaf tunai pada instrumen spekulasi yang terlindungi dan terbebas dari *default risk*, khususnya Sukuk Negara.⁹

Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) diberikan dengan alasan bahwa tugasnya diperoleh dari teks-teks Al-Qur'an dan al-Sunnah yang bersifat syari'ah, khususnya menjamin bahwa pertukaran yang diselesaikan dengan musyawarah harus wajar,

⁶Wina Paul dan Rachmad Faudji, "*Cash Waqf Linked Sukuk*" ..., h. 13.

⁷Dunyati Ilmiyah, "Optimalisasi Aset Wakaf Melalui Sukuk Wakaf di Indonesia", *Jurnal Ekonomi Syari'ah Indonesia*, 2019, h. 144.

⁸Muhammad Akbar Bahmi, "SULAF (Sukuk Lin ked Waqf): Inovasi Sukuk Daerah Melalui Optimaslisasi Fungsi Tanah Wakaf Menuju Pembangunan Dan Pemerataan Infrastruktur Dalam Refleksi Konsep Nawacita Jokowi - JK 2019", *Tesis*, Makassar: Universitas Hasanuddin, 2018, h. 12.

⁹BWI, "*Wakaf Kontemporer*" dalam <https://www.lib.bwi.go.id/books/wakaf-wakaf-kontemporer/> (diakses pada Senin, 22 November 2021 pukul 21.00 WIB)

halal, *thayyib*, dan *bermasalah*. CWLS diciptakan Untuk mengefektifkan kemampuan wakaf uang secara menguntungkan melalui instrumen keuangan syariah yang dijamin oleh negara, melibatkan lima mitra, yaitu Bank Indonesia, Badan Wakaf Indonesia, Kementerian Keuangan, *Nazhir* Wakaf Bermanfaat, Bank Syariah dan Bank Muamalat. CWLS yang dikelola Badan Wakaf Indonesia di sini sangat penting karena merupakan pemimpin dan pengendali dalam penyempurnaan CWLS. Pedoman Sukuk Tersambung Wakaf Uang (CWLS) diatur dalam Pedoman Badan Wakaf Indonesia No. 1 Tahun 2007.

Mekanisme/Tata Cara Sukuk Wakaf yaitu¹⁰*Pertama, Wakif* mewakafkan uangnya (baik secara temporer maupun perpetual) kepada LKS PWU, kemudian menandatangani Akta Ikrar Wakaf lalu mengisi form pemesanan Sukuk Wakaf yang dilakukan oleh *Wakif* atas dasar kuasa yang diberikan oleh *nazhir* untuk menginvestasikan sejumlah wakaf uang tersebut kedalam Sukuk Wakaf. Dana Wakaf Uang akan diinvestasikan pada Sukuk Wakaf. Pemerintah kemudian menerbitkan SBSN seri Sukuk Wakaf, dimana *wakif* yang mendapat kuasa dari *nazhir* menjadi pemilik dari Sukuk Wakaf. Imbal hasil dari investasi Sukuk Wakaf akan diberikan oleh pemerintah kepada *nazhir* setiap bulan berupa kupon atau imbalan.

Imbal hasil dari investasi tersebut kemudian disalurkan kepada Lembaga social untuk pembiayaan-pembiayaan non APBN, seperti: pembangunan dan pengembangan aset wakaf, pembiayaan program dan kegiatan sosial.

¹⁰Memorandum Informasi Sukuk Wakaf (*Cash Waqf Linked Sukuk*) Seri SWR001 dalam Mata Uang Rupiah dengan Akad Wakalah (“Memorandum SWR001”), h. 7. diakses pada Senin, 22 November 2021 pukul 21.00 WIB

Pada saat jatuh tempo Sukuk Wakaf, dana tunai pelunasan nominal Sukuk Wakaf akan dibayarkan oleh Pemerintah kepada *Wakif* (dalam hal wakaf temporer). Dalam hal wakaf perpetual (selamanya), dana tunai pelunasan nominal Sukuk Wakaf diserahkan kepada *nazhir* melalui rekening dana *Wakif* untuk dikelola lebih lanjut.

Surat berharga jangka panjang yang berlandaskan kaidah-kaidah syariah dan perusahaan (emiten) mengeluarkannya bagi pemilik akses obligasi Syariah dengan sistem bagi hasil, margin, dan fee, kemudian melakukan pembayaran kembali dana obligasi tersebut, ketika telah memasuki masa jatuh tempo. Hal tersebut dinamakan Sukuk dan sudah tercantum dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No.32/DSN-MUI/IX/2018.¹¹

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor: B-578/DSN-MUI/IX/2020 Hal: pernyataan kesesuai Syariah *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) dengan cara *bookbuilding* tahun 2020 yang berbunyi:

“Berdasarkan hasil kajian atas dokumen-dokumen di atas, DSN-MUI menyatakan bahwa akad dan dokumen dalam rangka penerbitan Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) dengan cara bookbuilding Tahun 2020 tidak bertentangan dengan prinsip syariah.”¹²

Konsep tentang *Maslahah Mursalah*

Maslahah mursalah adalah salah satu mashadirul ahkam yang digunakan guna mengatasi permasalahan pasca wafatnya Rasulullah S.A.W. Secara etimologis, *Maslahah mursalah* berasal

¹¹DSN-MUI, “Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Nomor: 32/DSN-MUI/IX/2002,” Dewan Syariah Nasional MUI, 2002.

¹²Fatwa DSN-MUI Nomor: B-578/DSN-MUI/IX/2020

dari kata *masalah* dan *mursalah*. *Maslahah* merupakan *masdar* (benda) dari kata "*sulha*" yang berarti kepentingan, keuntungan, kemaslahatan dan manfaat. Sedangkan *Mursalah* merupakan *isim maf'ul* (objek) dari *fi'il ma'di* (tasrif awal) berupa bentuk fiil sulasi khususnya rasala dengan menambahkan huruf alif di awal kalimat sehingga menjadi *arsala*. Sedangkan secara etimologis bermakna terputus atau dalam makna *mutlaqatan* (bebas). Kata umum dan bebas di sini jika dikaitkan dengan kata *masalah* mengandung makna terputus dan terbebas dari data yang menunjukkan boleh atau tidaknya.¹³

Maslahah mursalah menurut Imam Gazali dalam kitab al-Mustasfa: "setiap kasus (*masalah*) yang tidak ada bukti baginya dari syara' sebagai nash tertentu yang melarangnya dan tidak ada perhatian padanya". Imam Ar-Razi dalam kitab al-Mahsul menjelaskan "*masalah yang tidak ada bukti dari nash tertentu yang meniadakannya dan tidak perhatian padanya*".¹⁴ Imam Asy-Syaukani dalam karangan kitabnya *Irsyad al-Fuhul* mencirikan *masalah mursalah* sebagai "*masalah yang tidak diketahui apakah syariat menolaknya atau menganggapnya*".¹⁵

Beberapa definisi di atas sangat mungkin beralasan bahwa meskipun para alim ulama' berbeda dalam mengkarakterisasi *masalah mursalah*, pada tingkat substansi mereka setuju bahwa *masalah mursalah* adalah keuntungan yang tidak dikaji dan ditinggalkan oleh syara' dan tidak ada pertentangan yang memerintahkan untuk lakukan atau tinggalkan. Para Ulama'- memberikan prasyarat yang luar biasa dan sangat berat dengan asumsi mereka perlu memanfaatkan

¹³Totok Jumentoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Usul Fiqh*, (t.t.: Penerbit Amzah, 2005), h. 203.

¹⁴Imam Ar-Rozi, *al-Mahsul*, Jilid 6, (Maktabah Syamilah Versi 7 G & 14 G), h. 163.

¹⁵Imam Asy-Syaukani, *Irsyad al-Fuhul*, Jilid I, (Maktabah Syamilah Versi 7 G & 14 G), h. 319.

masalah sebagai strategi istinbath. Hal ini dengan data terdapat dalam buku Kajian Ushul Fiqh karya Abdul Wahab Khalaf menyebutkan bahwa dalam pemanfaatan *masalah mursalah*, harus diperhatikan agar hukum yang diperoleh benar karena mengikuti hawa nafsu. Dengan demikian, ada sekitar tiga kondisi yang harus dipenuhi ketika mengusulkan penggunaan strategi *masalah mursalah*, diantaranya:¹⁶

Pertama, sebagai kemaslahatan haqīqi, bukan kemaslahatan wahmi, mengandung makna bahwa perkembangan hukum atas suatu persoalan harus benar-benar memiliki pilihan untuk mendatangkan kemaslahatan dan menolak bahaya (*mudhorot*). Sedangkan pengaturan hukum yang bergantung pada tuntutan dengan mengabaikan *mudhorot* yang akan datang, perkembangan hukum ini dikenal untuk golongan pengaturan hukum yang bergantung terhadap *masalah wahmi*. Contoh keuntungan wahmi, penolakan hak mentalak pasangan dan menempatkan kebebasan mentalaq dalam kepemilikan hakim dalam segala situasi dan kondisi.

Kedua, sebagai *masalah ammah*, tidak berupa keuntungan diri sendiri. Artinya, pengaturan hukum untuk situasi harus membawa keuntungan bagi sebagian besar umat manusia dan menolak bahaya atau kemudhorotan yang akan menimpa mereka, membantu orang atau berbagai orang yang merupakan minoritas di antara mereka. Akibatnya, hukum tidak boleh disahkan untuk mengakui keuntungan besar bagi penguasa atau pejabat yang tidak terlalu memperhatikan keuntungan sebagian besar umat manusia.

Ketiga, Tidak adanya pertentangan dengan pedoman hukum yang telah ditetapkan berdasarkan nash dan kesepakatan ulama (ijma'). Dengan demikian, tidaklah penting

¹⁶Abdul Wahab Khalaf, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), h. 86.

untuk melihat manfaat yang menuntut kesetaraan di antara anak-anak dan gadis kecil dalam warisan, karena manfaat ini manfaat mulgo (tidak dianggap atau dijatuhkan) karena bertentangan dengan Al-Qur'an. Kaidah *masalah mursalah* antara lain: "Memprioritaskan kepentingan lebih besar, ketimbang kepentingan lebih kecil"¹⁷, "Mencegah kerusakan itu di dulukan daripada membuat kebaikan"¹⁸, "Kebijakan pemimpin, harus dikaitkan dengan kepentingan rakyat"¹⁹

Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) dalam Perspektif Masalah mursalah

Tinjauan *masalah mursalah* tentang *Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)* dalam penelitian ini adalah untuk menelusuri dan menjadi pedoman untuk penyelesaian persoalan tentang *Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)* menggunakan pendekatan masalah *mursalah*. Tahapan-tahapan dalam merangkai istinbath *Masalah mursalah* pada perihal hukum legalitas *Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)* adalah menggambarkan mengumpulkan dan menyajikan informasi yang diidentifikasi dengan *Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)*. Memperhatikan bahwa masalah legalitas hukum *Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)* yang akan diteliti dan dibahas untuk klasifikasi objek *Masalah mursalah*, hal ini ternyata menjadi dalil-dalil yang bermanfaat dari al-Qur'an, hadis, ijma' yang dapat dijadikan landasan untuk mengatasi masalah legalitas hukum *Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)* ini.

Mengidentifikasi manfaat-manfaat yang terdapat dalam masalah legalitas hukum *Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)* yang dibahas dapat dijadikan alasan untuk landasan *Masalah*

¹⁷Abd. Hamid Hakim, *Mabadi Awwaliyah...*, h. 32.

¹⁸*Ibid.*, h. 35.

¹⁹*Ibid.*, h. 40.

mursalah. *Maslahah mursalah* kemudian diterapkan pada manfaat-manfaat yang terdapat pada *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) ini, yang kemudian hasil konfirmasi tersebut nantinya akan dijadikan landasar untuk penggunaan *Maslahah mursalah* dengan tujuannya agar nantinya landasan hukum dapat diketahui dari persoalan tersebut. Manfaat yang sudah diketahui pada CWLS tentunya harus sejalan dengan *maqosidus syari'ah*.

Langkah awal yaitu menggambarkan, mengumpulkan dan menyajikan informasi beridentitas dengan *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) saat ini sudah pernah dibahas sebelumnya yakni pada bahasan pengertian *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS), serta mekanisme dari *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS). Maka tahapan selanjutnya adalah memutuskan apakah *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) menjadi objek kajian dari *masalah mursalah*. Penting dalam hal ini untuk mencari dalil yang berhubungan dengan *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS). Salah satunya bersumber dari al Quran yang artinya: "*kalian tidaklah akan dianggap telah melakukan suatu kebaikan yang sejati kecuali dengan menginfakkan harta yang paling kalian sukai*" (QS. Ali-Imron: 92).²⁰

Selain ayat di atas terdapat juga ayat yang lain yang artinya:

"Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah seperti sebutir benih yang bisa menumbuhkan tujuh bulir benih. Pada tiap-tiap bulir menjadi seratus biji. Allah melipat gandakan (pahala) bagi sesiapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha

²⁰Al Qur'an Surat Ali Imron ayat 92

Mengetahui (terhadap apa yang dikerjakan hamba hambanya).” (Q.S. al-Baqarah: 261).²¹

Ada juga dalil yang bersumber dari hadis yang artinya: “Jika seseorang bani adam telah meninggal dunia maka terputuslah amalnya kecuali tiga hal yaitu shodaqoh jariyah, atau ilmu yang bermanfaat atau anak yang shaleh”. (HR. Muslim).

Secara eksplisit, Al-Quran dan hadis tidak menjelaskan terkait *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS), melainkan hanya membahas tentang hukum wakaf saja. Sejalan dengan itu, *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) menjadi objek kajian *masalah mursalah*. Oleh karena itu, dibutuhkan hukum sebagai landasannya, baik bersumber dari al Quran maupun hadis.

Selanjutnya yang harus dilakukan adalah konfirmasi terhadap manfaat-manfaat yang terkandung dalam masalah legalitas hukum *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS). Karena untuk menggunakan *Cash Waqaf Linked Sukuk* (CWLS) harus memiliki landasan hukum yang kuat untuk berhujjah dalam *masalah mursalah*, kemudian Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi saat menggunakan teknik *Maslahah mursalah*, antara lain: Sebagai kemaslahatan yang haqīqi, Sebagai kemaslahatan yang bersifat umum, Sesuai dengan hukum dalam *nash* dan *ijma’*.

Dari syarat-syarat berhujjah di atas, sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, manfaat yang terkandung dalam *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) telah memenuhi syarat untuk digunakan sebagai bukti pemanfaatan *Maslahah mursalah*, dengan alasan sebagai berikut:

Manfaat *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) adalah manfaat nyata yang sangat diakui, bukan sekedar penilaian. Akan banyak

²¹Al Qu’an surat al Baqarah ayat 261

individu yang terbantu karena *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) sangat mudah dan fleksibel dalam tasarufnya (pengunaannya). Pesantren dan pengajian formal sebagai wadah silaturahmi yang mendapatkan *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) akan sangat dengan aset fungsional. Wakaf tanah, wakaf bangunan dan barang berharga lainnya adalah bentuk barang wakaf yang sering diperoleh pihak Yayasan kadang-kadang mengalami kendala untuk mengelola dan menggunakan dana oprasional. Adanya *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) membantu mereka untuk mempermudah mengelola barang wakaf. Pihak lainnya juga selain yayasan pesantren yang mendapatkan *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) akan dengan hadirnya *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS). Dengan demikian, manfaat *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) benar manfaat yang benarbenar dapat diverifikasi yang akan di bidang *Maslahah Wahm*

Kemanfaatan *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) yang bersifat umum untuk semua kalangan individu, bukan berpacu pada satu atau dua orang saja melainkan dapat mengambil bagian dalam manfaat *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS). Manfaat yang diperoleh dari adanya *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) benar-benar dapat menjadi pemikiran kritis masalah keuangan yang sering dilirik oleh masyarakat yang lebih luas. *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) dapat menjadi solusi terhadap permasalahan di masyarakat seperti riba dengan cara mewakafkan barang atau uang kepada orang yang membutuhkan.

Manfaat *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) sudah sejalan dengan dasar-dasar umum *tasyri'ul wakaf* serta tidak bertentangan dengan nash secara keseluruhan. Motivasi di balik spesifikasi wakaf yaitu membantu masyarakat yang membutuhkan sesuai dengan yang diharapkan. Dengan adanya *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) tidak bertentangan dengan

gagasan wakaf secara umum. Hal ini karena *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) sekalipun menggunakan uang tunai sebagai barang wakaf tapi sebenarnya adanya *al habsu ma'a baqo aynihi* (menahan barang dengan tidak menghilangkan dzatnya) tetap ada. Uang merupakan obyek *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) sehingga saat digunakan, nilainya tetap ada meskipun secara fisik uang tersebut habis dalam *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS).

Mencermati penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa hukum *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) dengan dasar adanya *masalah* adalah dibenarkan, karena telah terpenuhi syarat-syarat berhujjah menggunakan *masalah mursalah* pada persoalan *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS). Adanya *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) merupakan suatu yang perlu ada karena tuntutan zaman. *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) akan simple dan fleksibel dalam mengelolanya, karena uang lebih praktis dan lebih mudah dalam *tasarrufnya*(penggunaanya).

Penutup

Pembahasan dan kajian data diatas dapat disimpulkan bahwa *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) jika ditinjau dari perspektif *Maslahah* berhujjahnya. Syarat berhujjah dalam *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) sudah dianggap sah, karena ketiga syarat sudah terpenuhi yaitu syarat haqiqi, *masalah* ammah, dan *masalah* mulaman bi syar'i. kemudian status hukum *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) adalah sebagaimana dalam fatwa Nomor: B-578/DSN-MUI/IX/2020 diperbolehkan dengan syarat yang sudah di tentukan. Apalagi persyaratan *al habsu ma'a baqo aynihi* (menahan barang dengan tidak menghilangkan dzatnya) juga tetap *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS).

Manfaat-manfaat lainnya yang terkandung dalam *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) pun akan benar terealisasi

dimasyarakat jika *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) diadakan, bahkan manfaat dari *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) akan lebih banyak dirasakan oleh luas karena *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) lebih simple, fleksibel, praktis dan lebih mudah jika wakaf menggunakan barang benda.

DAFTAR PUSTAKA

- Anas, Azwar, dan Muhammad Nafik Hadi Ryandono, "Wakaf Produktif Dalam Pemberantasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Ekonomi Di Yayasan Nurul Hayat Surabaya," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, Volume 4, Nomor 03, 2017.
- Bahmi, Muhammad Akbar, "SULAF (*Waqf Linked Sukuk*): Inovasi Sukuk Daerah Melalui Optimaslisasi Fungsi Tanah Wakaf Menuju Pembangunan Dan Pemerataan Infrastruktur Dalam Refleksi Konsep Nawacita Jokowi - JK 2 19", *Tesis*, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2018.
- BWI, "*Cash Waqf Linked Sukuk*", dalam <https://www.bwi.go.id/cash-waqf-linked-sukuk/>. diakses pada Senin, 22 November 2021 pukul 21. WIB.
- BWI, "*Wakaf Kontemporer*" dalam <https://www.lib.bwi.go.id/books/wakaf-kontemporer/>. diakses pada Senin, 22 November 2021 pukul 21. WIB.
- DJPPR, "*Penerbitan CWLS*" dalam <https://www.djppr.kemenkeu.go.id/page/load/2736/penerbitan-sukuk-wakaf--cash-waqflinked-sukuk>, diakses pada Senin, 22 November 2021 pukul 21. WIB
- DSN-MUI, "Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 32/DSN-MUI/IX/2002," Dewan Syariah Nasional MUI, 2002.
- DSN-MUI. 2020. "Fatwa DSN-MUI Nomor: B-578/DSN-MUI/IX/2020", Dewan Syariah Nasional MUI, 2020.
- Hakim, Abd. Hamid, *Mabadi Awwaliyah*.
- Hiyanti, Hida, Tettet Fitrijanti and Citra Sukmadilaga, "Pengaruh Literasi Dan Religiusitas Terhadap Intensi Berwakaf Pada *Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)*," *Jurnal Ilmiah*

- MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, Volume 4, Nomor 03, 2020.
- Ilmiah, Duniyati, "Optimalisasi Aset Wakaf Melalui Sukuk Wakaf di Indonesia", *Jurnal Ekonomi Syari'ah Indonesia*, 2019.
- Jumantoro, Totok, dan Samsul Munir Amin, *Kamus Usul Fiqh*, t.t.: Penerbit Amzah, 2005.
- Khalaf, Abdul Wahab. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Pustaka Amani, 2003.
- Memorandum Informasi Sukuk Wakaf (*Cash Waqf Linked Sukuk*) Seri SWR001 dalam Mata Uang Rupiah dengan Akad Wakalah ("Memorandum SWR001") diakses pada Senin, 22 November 2021 pukul 21.00 WIB
- Paul, Wina and Rachmad Faudji, "*Cash Waqf Linked Sukuk* Dalam Optimalkan Pengelolaan Wakaf Benda Bergerak (Uang)", *Jurnal Ilmiah MEA Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi*, Volume 4, Nomor 2, 2020.
- ar-Rozi, Imam, *Maktabah Syamilah*, Versi 7 G & 14 G, al-Mahsul Jilid 6.
- asy-Syaukani, *Maktabah Syamilah*, Versi 7 G & 14 G, Imam. Irsyad al-Fuhul Jilid I.

